



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis Studi Putusan No.268/Pid.B/2016/PN.SON dalam penerapan sanksi, sebagaimana dakwaan JPU, terdakwa I OKTOVIANUS MOBY alias OTO dijatuhi pidana berupa pidana penjara 2 (Dua) Tahun dan terdakwa II YULIANUS WARAMI alias KUNTIL alias KOIL berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan yang masing-masing dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Namun, berbeda dengan putusan hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I OKTOVIANUS MOBY alias OTO dengan pidana penjara selama 1(Satu) Tahun dan 1 (Satu) Bulan, dan terdakwa II YULIANUS WARAMI alias KUNTIL alias KOIL dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan. Hal ini tentu saja didasari oleh beberapa faktor yang dapat meringankan pidana dari para terdakwa, yakni para terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya, para terdakwa berterus terang sehingga

tidak menyulitkan jalannya persidangan, serta para terdakwa yang masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Hakim sebaiknya lebih tegas dalam memutus suatu perkara yang ditanganinya, sehingga dapat memberikan *efek jera* bagi pelaku tindak pidana lainnya.
2. Hakim sebaiknya lebih adil dalam memutus suatu perkara kepada pelaku yang sebelumnya pernah melakukan hal yang sama, dengan tidak memberi keringanan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 19 Juni 2017

Kepada Yth. :

Gubernur Papua Barat
Up. Kepala Badan Kesbangpoi dan Linmas
Provinsi Papua Barat
Di

MANOKWARI

Nomor : 074/6181/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan surat :

Dari : Wakil Dekan I Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
Nomor : 0415/V
Tanggal : 19 Mei 2017
Perihal : Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PUTUSAN NO 268/PID.B/2016/PN.SON)"** kepada:

Nama : SESILIA INTAN DE LIMA
NIM : 120511108
No. HP/Identitas : 082397727019 / 9271035601940006
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum/ Peradilan Pidana
Fakultas/PT : Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kota Sorong, Provinsi Papua Barat
Waktu Penelitian : 19 Juni 2017 s.d. 31 Agustus 2017

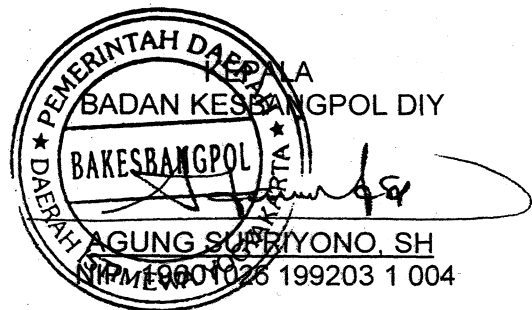
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan I Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



PENGADILAN NEGERI SORONG

JLN. JEND. SUDIRMAN NO. 5 SORONG

TLP / FAX. (0951) 321123 - 321125

Email: pnsorong@yahoo.co.id / Web Site: pn-sorong.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W30.U2/ 250 /HK.01/VII/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ABDUL KADIR RUMODAR, SH**
NIP : 196307171985031004
Pangkat/Gol : Penata Tk.I/IIId
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Sorong

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SESILIA INTAN DE LIMA**
Nomor Mahasiswa : 120511108
Fakultas : Hukum
Program Studi : Peradilan Pidana
Jenjang Program : Strata Satu (S1)

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri sorong pada tanggal 10 - 24 Juli 2017 untuk menyusun Skripsi yang berjudul :

“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan No.268/Pid.B/2016/PN.SON)

Dengan catatan : **B A I K**

Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : SORONG

Pada Tanggal : 26 Juli 2017

PENGADILAN NEGERI SORONG
PANITERA

ABDUL KADIR RUMODAR, SH

NIP. 196307171985031004